



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 259/Pid.B/2012/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; ----

Terdakwa I. : -----

Nama Lengkap : **HENDRIKUS GEONG;** -----

Tempat Lahir : Weol; -----

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 04 Maret 1974; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Pong Noang, Kelurahan Wae Belang,
Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai; ----

Agama : Katholik;-----

Pekerjaan : Guru; -----

Terdakwa II. : -----

Nama Lengkap : **HERIBERTUS JEMADI;** -----

Tempat Lahir : Weol; -----

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Mei 1989 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Weol/cancar, Kelurahan Wae Belang,
Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai; ----

Agama : Katholik;-----

Pekerjaan : Mahasiswa; -----

Terdakwa III. : -----

Nama Lengkap : **FEDERIKUS JOMAN;** -----

Tempat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Weol; -----

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Agustus 1979 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Golo Kawong, kelurahan Wae Belang,
Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai; -----

Agama : Katholik;-----

Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa IV. : -----

Nama Lengkap : **YUSTINA AWUNG;** -----

Tempat Lahir : Weol; -----

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 23 Januari 1966 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Weol/cancar,Kelurahan Wae Belang,
Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai; -----

Agama : Katholik;-----

Pekerjaan : Petani; -----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari ; -----

1. **Penyidik**, tanggal 12 November 2012. Nomor :SP
Han/148,149,150,151/XI/2012/sat Reskrim, Sejak tanggal 12 November
2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ; -----
2. **Penuntut Umum**, tanggal 19 November 2012. Nomor :
Print.1097,1098,1099,1100/P.3.17/Epp.2/11/2012,, Sejak tanggal 19
November 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 , ; -----
3. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 05 Desember 2012 . Nomor :
304, 305,306,307/Pen.pid/2012/PN.RUT,Sejak tanggal 05 Desember 2012
sampai dengan tanggal 03 Januari 2013 ; -----
4. Perpanj.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Perpanj. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng**, tanggal 20 Desember

2012 . Nomor : 304, 305,306,307/Pen.pid/2012/PN.RUT,Sejak tanggal 04

Januari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya yang bernama Antonius Jeraman, SH., pada kantor Advokat/Penasehat Hukum **ANTONIUS JERAMAN, SH.** yang berkantor di Jl. Ranaka, Kumba, Ke. Tenda, Kec. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2013 ; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

-----Telah membaca berkas perkara para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi , keterangan saksi- saksi *a de charge* , keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **tertanggal 05 Desember 2012** para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -

----- Bahwa Terdakwa I HENDRIKUS GEONG, Terdakwa II HERIBERTUS JEMADI, Terdakwa III FEDERIKUS JOMAN, dan Terdakwa IV YUSTINA AWUNG pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada suatu waktu daam bulan Mei 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah milik GABRIEL HAMBUT di Kampung Weol, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang

itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban GABRIEL HAMBUT keluar dari dalam rumahnya kerana mendengar keributan diluar rumahnya dan saksi korban GABRIEL HAMBUT melihat Terdakwa II BERIBERTUS JEMADI sedang membawa sebuah kayu, Terdakwa III FEDERIKUS JOMAN sedang memaki saksi korban GABRIEL HAMBUT dengan mengatakan "Penipu, Pencuri, Lae acu (alat kelamin saksi korban ABRIEL HAMBUT mirip alat kelaminnya anjing), puki acu (alat kelamin istri saksi korban GABRIEL HAMBUT mirip alat kelaminnya anjing)", dan pada saat Terdakwa I HENDRIKUS GEONG melihat saksi korban GABRIEL HAMBUT langsung menunjuk menggunakan tangan kanan kearah saksi korban sambil berkata "itu dia, anjing penipu bunuh dia", karena merasa takut saksi korban GABRIEL HAMBUT langsung masuk, kedalam rumah dan menutup pintu akan tetapi Terdakwa II HERIBERTUS JEMADI, Terdakwa III FEDERIKUS JOMAN mengejar saksi korban dan Terdakwa II HERIBERTUS JEMADI mendorong dan memukul pintu saksi korban berkata "puki mai keluar kau saya mau bunuh kau" dan pada saat itu istri saksi korban yaitu saudari MARIA SITI langsung menelpon polisi dan setelah itu banyak orang yang datang untuk melerai. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan di atas para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya terhadap dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi- saksinya, yaitu yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi Gabriel Hambut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga ; --
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita saksi pada saat itu berada didalam rumahnya yang beralamat di Weol, Kelurahan Wae Belang, Kabupaten Manggarai mendengar suara teriakan dan caci maki , selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat ada 4 (empat) orang didepan pintu saksi yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV ; -----
- Bahwa pada saat itu yang datang pertama kali ke rumah saksi adalah Terdakwa IV terus Terdakwa II, Terdakwa III, dan yang terakhir Terdakwa I dan kesemuanya berteriak-teriak kearah rumah saksi ;---
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa tersebut mendatangi rumah saksi dari dalam rumah melalui jendela karena saksi takut untuk membuka pintu rumah sebab Terdakwa IV memaki-maki saksi dari luar rumah dengan kata-kata " lae acu (alat kelamin saksi mirip alat kelamin anjing), puki acu (alat kelamin isteri saksi mirip alat kelamin anjing) disertai dengan Terdakwa II membawa kayu sambil memukulkannya ke pintu rumah saksi dan Terdakwa III juga membawa parang sambil mendorong-dorong pintu rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa I sedang menunjuk ke arah saksi menggunakan tangannya sambil mengatakan "itu dia, anjing penipu, ayo masuk bunuh dia " sehingga membuat isteri saksi ketakutan dan kemudian menelpon polisi ; -----
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa II berteriak sambil ngomong "keluar kau kalau berani" ; -----
- Bahwa selain para Terdakwa berada didepan rumah saksi, saksi melihat
ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada banyak orang yang melihatnya ; -----

- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak pernah ke rumah saksi dan baru kali ini saja para Terdakwa mendatangi rumah saksi ; -----
- Bahwa didalam rumah hanya ada saksi beserta isteri dan seorang anaknya , saudara Frans Nabit, saudara Yosep Oktavianus yang bertamu kerumah saksi sambil minum kopi ; -----
- Bahwa sebelumnya ada masalah perkara tanah dengan para Terdakwa yang mana perkara tanah tersebut saksi menangkan, maka dari itu para Terdakwa pergi kerumah saksi untuk mengancam saksi untuk tidak mengerjakan tanah tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu , Terdakwa I ; tidak ada ditempat kejadian, tidak pernah melihat saksi dari pagi sampai dengan sore dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa II ; tidak bawa kayu saat kejadian, tidak pernah melihat saksi dan tidak pernah memakinya serta semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa III ; tidak bawa parang saat kejadian , mendorong-dorong pintu rumah saksi serta memaki-maki dengan kata- kata kasar dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa IV ; tidak melihat saksi ditempat kejadian dan tidak benar memaki saksi ; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya begitupun dengan para Terdakwa tetap pada bantahannya ; ----

2. Saksi Maria Siti;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga ; --
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita saksi pada saat itu sedang duduk berempat bersama suaminya yaitu korban , anaknya serta saudara Frans Nabit dan saudara Yosep Oktavianus didalam rumahnya yang beralamat di Weol, Kelurahan Wae

Belang.....,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belang Kabupaten Manggarai dan tiba-tiba saja saksi mendengar suara teriakan dan caci maki, kemudian saksi cepat-cepat menutup pintu rumah ; -----

- Bahwa awalnya yang teriak-teriak sambil caci maki adalah Terdakwa IV karena saat itu keadaan pintu depan rumah saksi masih terbuka sehingga dengan jelas saksi melihat para Terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa II membawa sebatang kayu, Terdakwa III membawa parang, Terdakwa I berteriak sambil ngomong "itu dia bunuh mereka" ; -----
- Bahwa saksi kemudian menutup pintu depan rumah dan pintu bagian belakang rumah karena ketakutan; -----
- Bahwa saksi melihat korban dengan para Terdakwa baku dorong pintu depan rumah saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa IV berteriak dengan memaki-maki guru Gaba (korban) "lae acu" (alat kelaminnya seperti alat kelamin anjing), dan saksi di maki dengan kata-kata "puki acu" (alat kelamin saksi seperti kelamin anjing);
- Bahwa saksi dengan jelas melihat para Terdakwa mendatangi rumah saksi disertai dengan teriakan dan maki-makian para Terdakwa ; -----
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berusaha menelpon pak Joko yaitu seorang polisi yang saksi kenal ; -----
- Bahwa sebelum kejadian ini terjadi karena ada masalah tanah dan selanjutnya polisi menangkap saudara Domasus Doma, karena tidak terima maka para Terdakwa sebagai keluarganya mendatangi rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar dengan jelas Terdakwa I dan Terdakwa IV mengancungkan tangannya sambil berteriak "ayo kita serang bunuh mereka" ; -----
- Bahwa setelah para Terdakwa meninggalkan rumah saksi, kayu yang
dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Terdakwa II dibuang didepan rumah saksi ; -----

- Bahwa sebelumnya saksi dengan para Terdakwa tidak masalah dan baru kali ini saja ada permasalahan ; -----
- Bahwa saat kejadian didepan rumah saksi banyak orang sekitar yang melihatnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu , Terdakwa I ; tidak ada ditempat kejadian, tidak ikut mendorong pintu depan rumah saksi ,dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa II ; tidak bawa kayu saat kejadian, tidak pernah melihat saksi dan tidak pernah memakinya serta semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa III ; tidak bawa parang saat kejadian , tidak mendorong-dorong pintu rumah saksi serta memaki-maki dengan kata- kata kasar dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa IV ; tidak melihat saksi ditempat kejadian dan tidak benar memaki saksi ; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya begitupun dengan para Terdakwa tetap pada bantahannya ; ----

3. Saksi Yosep Oktavianus Hambut ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita didalam rumah korban yang beralamat di Weol, Kelurahan Wae Belang, Kabupaten Manggarai sedang duduk berempat bersama korban , saksi Maria Siti dan saudara Frans Nabit namun saksi tiba- tiba mendengar dan melihat suara teriakan dari luar rumah korban ; -----
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Terdakwa II berteriak-teriak lalu saksi melihat Terdakwa III membawa parang sambil mengatakan "itu dia kita bunuh dia", lalu muncul juga Terdakwa IV dengan mengeluarkan kata-kata"lae acu" (alat kelaminnya korban seperti alat kelamin anjing),"puki acu" (alat kelamin isteri korban seperti kelamin anjing), dan kemudian Terdakwa I datang juga sambil teriak "itu dia, pencuri, lae acu, bunuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh dia"; -----

- Bahwa kemudian saudara Maria Siti menutup pintu rumah depan karena ketakutan dan saksi mendengar suara ketok- ketok pintu depan rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II membawa sebatang kayu sambil berteriak-teriak dari jendela dalam rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para Terdakwa tiba- tiba datang kerumah saksi dengan membawa parang , kayu sambil berteriak memaki-maki korban ; -----
- Bahwa saksi melihat dengan jelas dari jendela dalam rumah korban para Terdakwa memaki-maki korban sambil ada yang membawa sebuah kayu dan parang ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi hanya datang bertamu ke rumah korban sambil minum kopi namun tiba-tiba saja saksi melihat dan mendengar para Terdakwa datang kerumah korban berteriak-teriak sambil memaki- maki ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apabila kejadian tersebut dilihat oleh warga atau tetangga sekitarnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu , Terdakwa I ; tidak ada ditempat kejadian, tidak melihat saksi di rumah korban,dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa II ; tidak bawa kayu saat kejadian, tidak pernah melihat saksi dan tidak pernah memakinya serta semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa III ; tidak bawa parang saat kejadian , tidak memaki-maki dengan kata- kata kasar dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa IV ; tidak melihat saksi ditempat kejadian dan tidak benar memaki saksi ; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya begitupun dengan para Terdakwa tetap pada bantahannya ; -----

4.saksi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Fransiskus Nabit.....

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita didalam rumah korban yang beralamat di Weol, Kelurahan Wae Belang, Kabupaten Manggarai sedang duduk berempat bersama korban , saksi Maria Siti dan saksi Yosep Oktovianus namun saksi tiba-tiba mendengar dan melihat suara teriakan dari luar rumah korban ; ----
- Bahwa saksi melihat korban sedang keluar rumahnya karena korban mendengar ada teriakan disertai caci maki ; -----
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa II berteriak-teriak lalu saksi melihat Terdakwa III membawa parang sambil mengatakan "itu dia kita bunuh dia", lalu muncul juga Terdakwa IV dengan mengeluarkan kata-kata"lae acu" (alat kelaminnya korban seperti alat kelamin anjing),"puki acu" (alat kelamin isteri korban seperti kelamin anjing), dan kemudian Terdakwa I datang juga sambil teriak "itu dia, pencuri, lae acu, bunuh dia" ; -----
- Bahwa saksi melihat saksi Maria Siti menutup pintu rumah depan karena ketakutan dan menelpon seseorang ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II membawa sebatang kayu sambil berteriak-teriak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa para Terdakwa tiba-tiba datang kerumah saksi dengan membawa parang , kayu sambil berteriak memaki-maki korban serta saksi juga mendengar suara dorong-dorong pintu depan rumah milik korban ; -----
- Bahwa saat kejadian saksi hanya datang bertamu ke rumah korban sambil minum kopi namun tiba-tiba saja saksi melihat dan mendengar para Terdakwa datang kerumah korban berteriak-teriak sambil memaki-maki ; -----
- Bahwa tidak lama berselang para Terdakwa pergi meninggalkan rumah

Korban.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan saksi melihat ada sebatang kayu didepan rumah korban ;--

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu , Terdakwa I ; tidak ada ditempat kejadian, tidak melihat saksi di rumah korban,dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa II ; tidak bawa kayu saat kejadian, tidak pernah melihat saksi dan tidak pernah memakinya serta semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa III ; tidak bawa parang saat kejadian , tidak memaki-maki dengan kata- kata kasar dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa IV ; tidak melihat saksi ditempat kejadian dan tidak benar memaki saksi ; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya begitupun dengan para Terdakwa tetap pada bantahannya ; ----

5. Saksi Rofina B. Suhardini;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga , dan saksi juga kenal dengan korban sebagai tetangga ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita di rumah korban yang beralamat di Weol, Kelurahan Wae Belang, Kabupaten Manggarai saksi mendengar mendengar suara teriakan dari luar dari rumah korban; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban adalah kurang lebih sekitar 20 meter ; -----
- Bahwa saat mendengar ada teriakan, saksi kemudian keluar dari dalam rumah saksi dan menuju arah suara teriakan tersebut yang berada di depan rumah korban ; -----
- Bahwa sewaktu saksi menuju rumah korban, saksi melihat Terdakwa II mengangkat kayu sambil berteriak mengerluarkan kata-kata "bunuh pa Gaba", dan Terdakwa III mengeluarkan parangnya sambil berkata"kalau kau jago Gabrie keluar kau biar kami bunuh kau" ; -----
- Bahwa setelah sampai dirumah korban, saksi melihat Terdakwa II

memukul.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkan kayunya ke arah pintu rumah korban dan mendorong-dorongnya sambil berkata "Gabriel Hambut lae acu (alat kelamin gabriel Hambut seperti alat kelamin anjing)", Maria Siti puki acu (alat kelamin Maria Siti seperti kelamin anjing)" ; -----

- Bahwa selain itu saksi juga melihat Terdakwa I didepan rumah korban sambil berteriak dengan mengeluarkan kata- kata "lae acu, puki acu, Heri dan Fredi masuk kamu dalam rumahnya Gabriel Hambut dan bunuh mereka semua" dan Terdakwa IV memaki-maki didepan rumah korban "lae acu, puki acu bunuh saja Gabriel Hambut " ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban ; -----
- Bahwa para Terdakwa mau masuk kedalam rumah korban akan tetapi pintu rumah korban ditutup sehingga para Terdakwa memukul-mukul pintu depan rumah korban ; -----
- Bahwa jarak antara rumah korban dengan para Terdakwa agak sedikit jauh tetapi masih satu kampung ; -----
- Bahwa alasan para Terdakwa mendatangi rumah korban , karena sebelumnya ada masalah tanah antara orang tua Terdakwa II dengan korban ; -----
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang melihatnya tetapi tidak ada yang berani meleraikan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa I ; tidak ada ditempat kejadian, tidak melihat saksi ditempat kejadian, dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa II ; tidak bawa kayu saat kejadian , tidak pernah memaki korban dan tidak mendorong-dorong pintu korban serta semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa III ; tidak bawa parang saat kejadian , tidak memaki-maki dengan kata- kata kasar dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa IV

tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat saksi ditempat kejadian dan tidak benar memaki korban; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya begitupun dengan para Terdakwa tetap pada bantahannya ; ----

6. Saksi Helmina Sun; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga , dan saksi juga kenal dengan korban sebagai tetangga ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita di rumah korban yang beralamat di Weol, Kelurahan Wae Belang, Kabupaten Manggarai saksi mendengar mendengar suara teriakan dari luar dari rumah korban dan jarak rumah saksi dengan rumah korban hanya sekitar 1 meter; -----
- Bahwa saat mendengar ada teriakan, saksi kemudian keluar dari dalam rumah saksi dan menuju arah suara teriakan tersebut yang berada di depan rumah korban ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sudah ada didepan pintu rumah korban sambil berteriak sambil memaki-maki ; -----
- Bahwa Terdakwa II mengangkat kayu sambil berkata "bunuh pa Gaba", Terdakwa III membawa parang dan mengacungkannya dengan berkata ' kalau jago Gabriel keluar kau dari rumah biar kami bunuh kau" ; -----
- Bahwa Terdakwa I didepan rumah korban sambil berteriak dengan mengeluarkan kata- kata "lae acu, puki acu, Heri dan Fredi masuk kamu dalam rumahnya Gabriel Hambut dan bunuh mereka semua tanpa sisa" dan Terdakwa IV memaki-maki didepan rumah korban "lae acu, puki acu bunuh saja Gabriel Hambut " ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian para Terdakwa pergi meninggalkan rumah korban ; -----
- Bahwa para Terdakwa mau masuk kedalam rumah korban akan tetapi
pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah korban ditutup sehingga para Terdakwa memukul-mukul
pintu depan rumah korban ; -----

- Bahwa sebelumnya antara korban dengan para Terdakwa tidak ada permasalahan ; -----
- Bahwa saksi juga melihat para Terdakwa mendorong-dorong pintu rumah korban ; -----
- Bahwa panjang kayu yang dibawa oleh Terdakwa II kurang lebih 1 meter dan jarak antara saksi dengan kejadian tersebut sekitar 2 meter ;-----
- Bahwa alasan para Terdakwa mendatangi rumah korban , karena sebelumnya ada masalah tanah antara orang tua Terdakwa II dengan korban ; -----
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang melihatnya tetapi tidak ada yang berani meleraikan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa I tidak ada ditempat kejadian dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa II tidak bawa kayu saat kejadian dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa III ; tidak bawa parang saat kejadian , tidak memaki-maki dengan kata- kata kasar dan semua keterangan saksi tidak benar, Terdakwa IV tidak melihat saksi ditempat kejadian dan tidak benar memaki korban; -----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya begitupun dengan para Terdakwa tetap pada bantahannya ; --

----- Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa dan Penasihat hukumnya mengajukan saksi meringankan (a de charge) yaitu saksi **Donatus Taut** yang memberikan keterangannya tanpa disumpah dan Penuntut Umum tidak berkeberatan, saksi **Drs. Aloysius Abar** dan saksi **Martinus Jemahan** memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang masing –masing pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ; -----

1. Saksi a de charge Donatus Taut ; -----

- Bahwa awalnya ada masalah tanah yang mana tanah tersebut sudah dibeli oleh Gabriel Hambut ; -----
- Bahwa saat saksi keluar rumah sekitar pukul 13.00 wita hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 di Weol, Kelurahan Wae Belang, Kabupaten Manggarai, saksi tidak melihat ada keramaian atau orang banyak ; -----
- Bahwa pada pukul 13.00 wita Terdakwa I datang kerumah saksi dan menanyakan "ada apa" ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh para Terdakwa karena saksi saat itu berada didalam kiosnya dan kios saksi berada tepat didepan rumah saksi korban ; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II pergi kuliah, Terdakwa I pergi mengajar ke sekolah ; -----
- Bahwa pada jam 13.00 wita saksi keluar kios untuk melayani penggilingan kopi dan saksi tidak melihat ada keramaian ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat ada keramaian di perempatan jalan kampung dan kata – kata maki tapi saksi tidak tahu suara siapa itu ; -----
- Bahwa saksi keluar kios dan melihat ada keramaian sekitar pukul 10.00 wita didepan rumah korban ; -----
- Bahwa saksi adaah paman Terdakwa I dan saksi tahu bila Terdakwa I pada saat itu pergi mengajar sekolah ;-----
- Bahwa hanya ada keramaian di perempatan saja seperti ojek dan pekerja jalanan ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di depan rumah korban ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada kejadian apa dirumah korban pada pukul 13.0 wita ; -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut
Terdakwa I menerangkan tidak tahu, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV
menyatakan membenarkannya; -----

2. Saksi a de charge Drs. Aloysius Abar; -----

- Bahwa awalnya ada masalah tanah yang mana tanah tersebut sudah dibeli oleh Gabriel Hambut ; -----
- Bahwa saat saksi keluar rumah sekitar pukul 13.00 wita hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 di Weol, Kelurahan Wae Belang, Kabupaten Manggarai, saksi tidak melihat ada keramaian atau orang banyak ; -----
- Bahwa pada pukul 13.00 wita Terdakwa I datang kerumah saksi dan menanyakan "ada apa" ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh para Terdakwa karena saksi saat itu berada didalam kiosnya dan kios saksi berada tepat didepan rumah saksi korban ; -----
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II pergi kuliah, Terdakwa I pergi mengajar ke sekolah ; -----
- Bahwa pada jam 13.00 wita saksi kelua kios tidak melihat ada keributan ataupun kata-kata makian didepan rumah korban ; -----
- Bahwa saksi hanya melihat ada keramaian di perempat jalan kampung dan kata – kata maki tapi saksi tidak tahu suara siapa itu ; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar ada kata-kata makian lalu saksi keluar kios dan melihat ada keramaian sekitar pukul 10.00 wita didepan rumah korban ; -----
- Bahwa saksi hanya keluar kios kurang lebih 2 menit dan saksi sudah meihat banyak orang ; -----
- Bahwa saat saksi keluar kios melihat keramaian, saksi sempat bertanya ke warga sekitar " ada apa " dijawab oleh warga " suami Terdakwa IV dikejar-kejar oleh polisi" kemudian saksi kembai bertanya "kenapa suami

Terdakwa IV.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV dikejar polisi” warga menjawab ” karena ada masalah tanah antara Terdakwa IV dengan korban ; -----

----- Menimbang , bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut Terdakwa I menerangkan tidak tahu, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV menyatakan membenarkannya; -----

3. Saksi a de charge Martinus Jemahan; -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita saksi datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat Kampung Weol, kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai untuk mengurus anaknya , karena Terdakwa I adalah wali kelas anak saksi ;-----
- Bahwa saksi berada di dalam rumah Terdakwa I kurang lebih sekitar 1 jam dan bertemu isteri dan anaknya Terdakwa I ; -----
- Bahwa Terdakwa I sudah ada dirumah saat saksi mendatangi rumah Terdakwa I ;-----
- Bahwa saksi dengan Terdakwa I mengobrol-ngobrol tentang anak saksi yang sudah 2 minggu tidak masuk sekolah kurang selama kurang lebih 2 jam dan setelah ngobrol sekitar pukul 15.00 wita saksi langsung pulang ;-
- Bahwa waktu yang ditempuh oleh saksi untuk pergi ke rumah Terdakwa I kurang lebih 14 sampai dengan 15 menit ; -----
- Bahwa saksi berangkat dari rumah jam 12.30 wita menggunakan sepeda motor dan sampai ke rumah Terdakwa I kurang lebih 13.00 wita ; -----
- Bahwa saat saksi sampai dirumah Terdakwa I , saksi tidak melihat ada keributan dan tidak mendengar ada kata-kata maki ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I pada saat itu pergi mengajar ke sekolah atau tidak ; -----
- Bahwa dirumah Terdakwa I, saksi tidak melihat ada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut

Terdakwa I menyatakan benar, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV menyatakan tidak tahu; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan para Terdakwa, yang masing- masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I. Hendrikus Geong; -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 13.00 wita berada didalam rumahnya yang beralamat Kampung Weol, kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggara;
- Bahwa pada hari itu pukul 08.00 wita Terdakwa I dengan mengendari sepeda motor pergi kesekolah untuk mengajar baru pada pukul 10.15 wita Terdakwa I pulang dari mengajar dan sampai dirumah pada pukul 11.00 wita; -----
- Bahwa pada puku 12.15 wita Terdakwa I pergi ke orang tuanya untuk jemput anak ; -----
- Bahwa pada pukul 13.05 wita Terdakwa I menerima tamu yang bernama saksi Martinus Jemahan yaitu orang tua dari murid Terdakwal;
- Bahwa alasan saksi Martinus Jemahan datang kerumah Terdakwa I untuk membicarakan anak saksi Martinus Jemahan yang kebetulan Terdakwa I adalah wali muridnya di sekolah SMK karena anaknya tidak masuk sekolah selama 2 minggu ;-----
- Bahwa Terdakwa I bersama saksi Martinus Jemahan ngobrol-ngobrol kurang lebih 2 jam sambil makan siang dan baru pukul 15.00 wita saksi Martinus Jemahan pulang kerumahnya ; -----
- Bahwa Terdakwa I memang kenal dengan korban dan sebelumnya pernah ada masalah tanah di Lingko Mole Kampung Weol Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa I tidak berada ditempat kejadian karena Terdakwa I pada pukul 13.00 Wita ada tamu yang bernama saksi Martinus Jemahan ; -----
- Bahwa pada 10.00 wita Terdakwa I tidak tahu ada kejadian apa karena Terdakwa I pulang kerumah pada pukul 13.00 wita ; -----
- Bahwa Terdakwa I tidak merasa mengancam korban dan memaki-maki korban serta pergi kerumah korban bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV ; -----
- Bahwa saat Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I berada dirumahnya bersama dengan isteri dan seorang anaknya ; -----

Terdakwa II. Heribertus Jemadi; -----

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan korban sebagai tetangga satu kampung ; -----
- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Kampung Weol, kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai melihat ada keramaian namun Terdakwa II tidak mengetahui ada keramaian apa ; -----
- Bahwa saat keramaian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa IV bertanya ke pada Terdakwa III mengenai keramaian tersebut oleh Terdakwa III dijawab " ada polisi sedang mengepung tanah sawah miliknya " tidak lama kemudian Terdakwa III pergi kejar mobil polisi tersebut sampai didepan rumah korban ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 pukul 13.00 wita Terdakwa II tidak mengetahui ada kejadian apa karena Terdakwa II saat itu pergi kuliah dan baru pulang pada 16.30 wita ; -----
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membawa kayu ataupun memaki-maki korban didepan pintu rumahnya ; -----
- Bahwa Terdakwa II juga tidak melihat ada Terdakwa III sedang
membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa parang ; -----

- Bahwa Terdakwa II pada pukul 13.00 wita ada melihat keramaian diperempatan jalan lalu tidak lama kemudian Terdakwa III mendatangi Terdakwa II kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi pulang bersama-sama ; -----
- Bahwa saat ada keramaian diperempatan jalan Terdakwa II hanya mendengar suara ribut-ribut, akan tetapi suara ribut itu adalah orang pekerja jalan ; -----
- Bahwa saat Terdakwa II keluar rumah pukul 13.00 wita , Terdakwa II tidak melihat ada Terdakwa I ; -----
- Bahwa jarak rumah antara korban dengan Tedakwa II adalah kurang lebih 100 meter ; -----
- Bahwa jarak rumah Terdakwa II dengan perempatan jalan kurang lebih 50 meter ; -----
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan tanah antara korban dengan keluarga Terdakwa II yang mana masalah tanah tersebut dimenangkan oleh korban saat dipengadilan ; -----

Terdakwa III. Federikus Joman; -----

- Bahwa Terdakwa III kenal dengan korban sebagai tetangga satu kampung ; -----
- Bahwa Terdakwa III pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Kampung Weol, kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai melihat ada keramaian namun Terdakwa III tidak mengetahui ada keramaian apa ; -----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa III sedang mengetam dirumah kemudian datang beberapa orang kurang lebih 5 (lima) orang yaitu anggota polisi dengan menggunakan mobil kijang warna biru sedang meihat-lihat tanah Terdakwa III lalu 5 menit kemudian kelima anggota polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi tersebut pergi meninggalkan tanah Terdakwa III ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III mengikuti mobil polisi tersebut sampai akhirnya mobil itu berhenti didepan rumah korban dan akhirnya Terdakwa III berteriak –teriak kearah polisi dengan kata-kata ” ada apa ke sawah saya ” akan tetapi tidak ada jawaban dari polisi ; -----
- Bahwa Terdakwa III tidak bertemu dengan Terdakwa I namun bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV saat diperempatan jalan ; -----
- Bahwa baik Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak mengeluarkan kata-kata maki ke depan rumah korban ; -----
- Bahwa Terdakwa IV malah bertanya ke Terdakwa III ” ada apa ” jawab Terdakwa III ” ada polisi datang melihat sawah saya” ; -----
- Bahwa pukul 13.00 wita Terdakwa III sedang berada disawah dan puku 10.00 wita Terdakwa III pergi mengikuti mobil polisi yang sebelumnya telah melihat tanah Terdakwa III ; -----
- Bahwa memang benar Terdakwa sangat hati dan marah karena korban memenangi hak atas tanah yang dulunya pernah menjadi sengketa antara Terdakwa III dengan korban ; -----
- Bahwa Terdakwa III tidak membawa parang dan tidak pernah memaki-maki korban dan Terdakwa III juga tidak melihat Terdakwa II sedang membawa sebatang kayu saat bertemu diperempatan jalan ; -----
- Bahwa jarak sawah milik Terdakwa III dengan perempatan jalan kurang lebih 500 meter ; -----
- Bahwa setelah mengikuti mobil polisi Terdakwa III kemudian kembali mengetam di sawah miliknya ; -----

Terdakwa IV. Yustina Awung; -----

- Bahwa Terdakwa IV pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 wita di Kampung Weol, kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai tepatnya diperempatan jalan ada

Keramaian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keramaian; -----
 - Bahwa Terdakwa IV tidak ada tahu ada keramaian apa diperempatan jalan tersebut, lalu kemudian Terdakwa IV pergi memanggil anaknya yaitu Terdakwa II ; -----
 - Bahwa Terdakwa IV sebelumnya telah melarang Terdakwa II untuk tidak mengikuti mobil polisi karena takut ada ribut, ; -----
 - Bahwa memang sebelumnya Terdakwa IV ada masalah tanah dengan korban dan Terdakwa IV merasa tidak puas terhadap kemenangan korban mengenai tanah tersebut ;-----
 - Bahwa Terdakwa IV tidak pernah ada mengancam korban dan juga memaki-makinya begitupun dengan Terdakwa II tidak ada bawa kayu serta berteriak-teriak didepan pintu korban ; -----
 - Bahwa Terdakwa IV tidak pernah mengeluarkan kata- kata "puki acu" lae acu " ke arah korban ; -----
 - Bahwa Terdakwa IV saat diperempatan jalan tidak bertemu dengan Terdakwa I , Terdakwa IV hanya bertemu dengan Terdakwa III saja yang sedang mengikuti mobil polisi ; -----
 - Bahwa Terdakwa IV tidak melihat Terdakwa III sedang membawa barang sambi berteriak-teriak didepan rumah korban ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa " 1 (satu) buah kayu yang berukuran lebih 1 (satu) meter yang mana terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan oleh karena barang bukti diatas telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;--
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutananya tertanggal 07 Februari 2013, yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS GEONG alias ENDI**, Terdakwa

HERIBERTUS JEMADI, Terdakwa **FEDERIKUS JOMAN**, dan Terdakwa

YUSTINA AWUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memakai ancaman**

kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

menyenangkan terhadap orang lain” sebagaimana dalam surat

Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

3. Menjatuhkan Pidana Terdakwa **HENDRIKUS GEONG alias ENDI**,

Terdakwa **HERIBERTUS JEMADI**, Terdakwa **FEDERIKUS JOMAN**, dan

Terdakwa **YUSTINA AWUNG** dengan pidana penjara masing-masing

selama 5 (lima) bulan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu berukuran kurang

lebih 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.000 (seribu rupiah rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya

secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan tertanggal 07 Februari 2013

, yang pada intinya menerangkan “bahwa kejadian ramai-ramai tersebut bukan

terjadi pada pukul 13.00 wita namun terjadi pada puku 10.00 wita dan untuk itu

mohon kepada majelis agar membebaskan para Terdakwa dari dakwaan diatas

dan atas hal tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutananya begitupun para

Terdakwa tetap pada pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

saksi-saksi a de charge, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti

yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta –

fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 13.00

Wita....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Kampung Weol, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai, datang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ke rumah korban ; -----

- Bahwa saat didepan rumah korban Terdakwa I sedang menunjuk ke arah korban menggunakan tangannya sambil mengatakan "itu dia, anjing penipu, ayo masuk bunuh dia ", Terdakwa II berteriak sambil ngomong "keluar kau kalau berani" sambil membawa sebatang kayu, Terdakwa III membawa sebilah parang dan Terdakwa IV berteriak dengan memaki-maki guru Gaba (korban) "lae acu" (alat kelaminnya seperti alat kelamin anjing), dan saksi di maki dengan kata- kata "puki acu" (alat kelamin saksi seperti kelamin anjing); -----
 - Bahwa saat didepan rumah korban Terdakwa II memukul- mukul pintu depan rumah korban disertai para Terdakwa lainnya berteriak-teriak dengan mengeluarkan kata-kata "lae acu, puki acu" ; -----
 - Bahwa saat kejadian tersebut berlangsung saksi Maria Siti, saksi Yosep Oktavianus Hambut dan saksi Fransiskus Nabit ada didalam rumah korban sedang ngobrol-ngobrol sambil minum kopi ;-----
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 pukul 10.00 wita di Kampung Weol, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai tepatnya di perempatan jalan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melihat ada mobil polisi didepan rumah korban dan Terdakwa I saat itu pergi ke orang tuanya untuk menjemput anaknya ;-
 - Bahwa saksi Donatus dan saksi Martinus Jemahan tidak melihat ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada pukul 13.00 wita, saksi tersebut hanya melihat ada keramaian di perempatan jalan ;--
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan “Dakwaan tunggal”, yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain ;-----
3. supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ; -----
4. unsur ”orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ; -----

----- Menimbang , bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

1. Unsur ” barang siapa “; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa “ adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan HENDRIKUS GEONG , HERIBERTUS JEMADI, FEDERIKUS JOMAN, YUSTINA AWUNG masing- masing sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ‘barang siapa “ telah terpenuhi menurut hukum ; -----

2. Unsur ‘dengan melawan hukum memaksa orang lain’ ; -----

----- Menimbang, bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan suatu peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan yang dimaksud "memaksa" orang lain ialah menyuruh untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga orang tersebut melakukannya; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan korban , keterangan saksi Maria Siti, saksi Yosep Otavianus Hambut dan saksi Fransiskus Nabit mereka pada saat itu sedang duduk didalam rumah korban sambil minum kopi, tidak lama berselang datanglah para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan berteriak-teriak, memaki-maki juga disertai oleh Terdakwa II membawa sebuah kayu dan Terdakwa III membawa sebilah parang, kemudian oleh korban dan saksi Maria Siti menutup pintu rumah depannya karena merasa ketakutan dengan kedatangan ke-empat Terdakwa tersebut, lalu dari keterangan saksi yang berada di dalam rumah korban melihat Terdakwa I sedang menunjuk ke arah korban menggunakan tangannya sambil mengatakan "itu dia, anjing penipu, ayo masuk bunuh dia ", Terdakwa II berteriak sambil ngomong "keluar kau kalau berani" sambil membawa sebatang kayu, Terdakwa III membawa sebilah parang dan Terdakwa IV berteriak dengan memaki-maki guru Gaba (korban) "lae acu" (alat kelaminnya seperti alat kelamin anjing), dan saksi di maki dengan kata- kata "puki acu" (alat kelamin saksi seperti kelamin anjing), hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Rofina B. Suhardini dan saksi Helmina Sun yang saat itu berada diluar rumah karena mendengar ada keributan didepan rumah korban maka kedua saksi tersebut keluar rumah dan melihat ada ke-empat Terdakwa sedang berada didepan rumah korban ; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan saksi-saksi *a de charge* yang menyatakan pada saat itu mereka tidak melihat ada keramaian di depan rumah korban, karena saksi *a de charge* hanya melihat ada keramaian pada puku 10.00 wita dan itupun lokasi keramaian berada di perempatan jalan namun dari keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum dengan jelas

melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar para Terdakwa memaki-maki dan ada yang membawa sebuah kayu, sebilah parang juga kejadian itu terjadi tepat tengah-tengah rumah warga sekitar, sehingga menurut Majelis keterangan *a de charge* dari Penasihat Hukum para Terdakwa terlalu berlebihan dan tidak cukup beralasan oleh karena saksi *a de charge* sewaktu kejadian tidak bertemu dengan warga sekitar padahal kejadian itu terjadi tepat rumah warga, terlebih keterangan saksi *a de charge* tidak disumpah didepan persidangan karena merupakan paman dari Terdakwa I apalagi keterangan saksi *a de charge* kesemuanya tidak didukung oleh bukti lain, maka keterangan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa harus dikesampingkan, maka dengan demikian unsur ke-dua ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

3. Unsur "supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan demikian terpenuhi pula unsur ke tiga ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei pukul 13.00 di rumah korban yang beralamat di Kampung Weol, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai saksi Rofina B. Suhardini dan saksi Helmina Sun melihat dengan jelas para Terdakwa ada didepan rumah korban sambil mengeluarkan kata-kata maki yaitu Terdakwa II mengangkat kayu sambil berteriak mengerluarkan kata-kata "bunuh pa Gaba", dan Terdakwa III mengeluarkan parangnya sambil berkata "kalau kau jago Gabrie keluar kau biar kami bunuh kau" saksi juga melihat Terdakwa II memukulkan kayunya ke arah pintu rumah korban dan mendorong-dorongnya

sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata "Gabriel Hambut lae acu (alat keamin gabriel Hambut seperti alat kelamin anjing)", Maria Siti puki acu (alat kelamin Maria Siti seperti kelamin anjing)", selain itu saksi juga melihat Terdakwa I didepan rumah korban sambil berteriak dengan mengeluarkan kata- kata "lae acu, puki acu, Heri dan Fredi masuk kamu dalam rumahnya Gabriel Hambutdan bunuh mereka semua" dan Terdakwa IV memaki-maki didepan rumah korban "lae acu, puki acu bunuh saja Gabriel Hambut ", dimana kejadian tersebut menjadi tontonan warga sekitar, dan dari kejadian itu , saksi Maria Siti, saksi Yosep Oktavianus Hambut, saksi Fransiskus Nabit serta korban sedang duduk berempat didalam rumah korban sambil minum kopi namun tidak ama kemudian para saksi melihat ke-empat Terdakwa mendatangi rumah korban sambil mengeluarkan kata-kata maki-maki dan ada pula Terdakwa yang membawa sebatang kayu, dan sebilah parang dan saat para Terdakwa berdatangan ke rumah korban, korban melihat Terdakwa IV terus Terdakwa II, Terdakwa III, dan yang terakhir Terdakwa I dan kesemuanya berteriak- teriak kearah rumah saksi ; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a de charge dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan tidak terjadi keramaian di depan rumah korban pada pukul 13.00 wita, selain itu keterangan saksi a de charge Martinus Jemahan menyatakan bila pada pukul 13.00 wita sedang berada di rumah Terdakwa I membicarakan masalah kegiatan sekolah anak saksi a de charge Martinus Jemahan, tetapi menutu Majelis dari keterangan saksi a de charge Martinus Jemahan tersebut tidaklah didukung oleh bukti lainnya maka, sehingga keterangan saksi a de charge Martinus Jemahan patut untuk dikesampingkan , dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

4. unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa

Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pergi ke rumah korban setelah sampai mereka meneriakan kata-kata "itu mereka didalam bunuh semua tanpa sisa" sambil Terdakwa II membawa kayu dan Terdakwa III membawa parang , maka dari uraian diatas jelas bahwa para Terdakwa dapat dikatakan sebagai "orang yang turut serta melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" , sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya menerangkan "bahwa kejadian ramai-ramai tersebut bukan terjadi pada pukul 13.00 wita namun terjadi pada puku 10.00 wita dan untuk itu mohon kepada majelis agar membebaskan para Terdakwa dakwaan Penuntut Umum, patut untuk dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh kesemua unsur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP diatas telah terpenuhi dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan para Terdakwa sehingga dengan demikian para Terdakwa menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan secara bersama-sama"; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar serta alasan yang bersifat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka paraTerdakwa selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan

perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter akan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana ditetapkan dalam putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan ; -----

Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban ketakutan dan meresahkan warga sekitar ; -----
- Para Terdakwa berbelit-belit di persidangan ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ; -----
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Memperhatikan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. HENDRIKUS GEONG, Terdakwa II. HERIBERTUS JEMADI , Terdakwa III. FEDERIKUS JOMAN , dan Terdakwa IV. YUSTINA AWUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **perbuatan tidak menyenangkan secara bersama-sama ;-----**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. HENDRIKUS GEONG, Terdakwa II. HERIBERTUS JEMADI , Terdakwa III. FEDERIKUS JOMAN , dan Terdakwa IV. YUSTINA AWUNG** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari) ;-----**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I. HENDRIKUS GEONG, Terdakwa II. HERIBERTUS JEMADI , Terdakwa III. FEDERIKUS JOMAN , dan Terdakwa IV. YUSTINA AWUNG** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah kayu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter akan **dirampas** untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Rabu** tanggal **13 Februari 2013** oleh kami **EZRA SULAIMAN., SH,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION., SH., dan AHMAD IHSAN AMRI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2013,** oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **ROSLIA AHMAD.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

., SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan

para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1. NASUTION, SH.

EZRA SULAIMAN. SH.

2. AHMAD IHSAN AMRI,SH.,

Panitera Pengganti ;

ROSLIA AHMAD,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)